



Peranan Metode *Scientific Crime Investigation* Melalui Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Pengungkapan Jenazah di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi

Ratu Wida Widyaningsih Suhandi^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
ratuwidawidians@gmail.com^{1*}, handarsubhandi@upnvj.ac.id²

Korespondensi Penulis: ratuwidawidians@gmail.com*

Abstract. *Forensics is the science of scientifically proving evidence found at a crime scene. Forensic medicine, also known as Legal Medicine/Forensic Medicine, is one of the specialised branches of medical science for the purposes of law enforcement and justice (judicial and non-judicial). Normative legal research or library research, with a statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. The results of this study The process of proof is an activity that means an attempt to prove something (the object being proven) through evidence that can be used in certain ways to declare what is proven as proven or not according to the law. This forensic medical science is one of the vital references for law enforcement officials in revealing the facts of criminal offences that occur against victims into the light.*

Keywords: *Law, Forensic Medicine, Scientific Evidence.*

Abstrak. Forensik adalah ilmu pembuktian secara ilmiah terhadap bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Ilmu kedokteran forensik dikenal juga sebagai *Legal Medicine/Forensic Medicine* merupakan salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan (peradilan dan non-peradilan). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan historis (historical approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini Proses pembuktian merupakan suatu kegiatan yang berarti usaha untuk membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Ilmu kedokteran forensik ini menjadi salah satu referensi vital bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana yang terjadi terhadap korban menjadi terang.

Kata Kunci : Hukum, Kedokteran Forensik, Pembuktian Ilmiah.

1. PENDAHULUAN

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat *urgent* dikarenakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh digunakan dengan cara-cara tertentu untuk menyatakan apa yang dibuktikan sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.

Forensik adalah ilmu pembuktian secara ilmiah terhadap bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Ilmu kedokteran forensik dikenal juga sebagai *Legal Medicine/Forensic Medicine* merupakan salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan (peradilan dan non-peradilan).

Sedangkan dalam penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana tidak hanya didasarkan pada upaya pembuktian yang sifatnya konvensional saja seperti pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang dituangkan dalam format BAP, tapi juga didasarkan pada nilai-nilai keilmiah yang diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian metode yang disebut *Scientific Crime Investigation*.

Metode *scientific crime investigation*, dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada berbunyi :

“Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”.

Adapun pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 35 menyebutkan bahwasanya Ilmu Kedokteran Forensik menjadi salah satu bantuan teknis dalam proses penyidikan oleh tim penyidik pihak kepolisian yang dimana ilmu bantu tersebut di atas digunakan oleh pihak Kepolisian dalam pengungkapan suatu kasus pidana.

Sutomo Tjokronegoro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Artinya bahwa pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, dalam segala soal yang hanya dapat dipecahkan dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Ilmu kedokteran forensik memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam kasus pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap jenazah dikali besar bekasi, yaitu dalam hal merekonstruksi kejadian yang dialami korban yang nanti nya akan menghasilkan penjelasan yang ilmiah mengenai hal-hal yang dialami korban juga penyebab kematian korban. Rekonstruksi tersebut dilakukan oleh ahli yang nanti akan menghasilkan *Visum Et Repertum* yang dapat berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Sehingga Bantuan dokter forensik juga sangat diperlukan dalam upaya memecahkan suatu kasus kejahatan yang korbannya sudah tidak bernyawa agar bisa ditemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnya tentang Pembuktian yang didasari identifikasi secara ilmiah juga akan menjadi alat yang dapat membantu pihak penegak hukum yaitu kepolisian dalam hal ini agar dapat memastikan bahwa para pelaku yang ditangkap adalah benar-benar yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini meminimalisir kemungkinan salah tangkap dan bagi hakim di persidangan, hasil ilmiah tersebut menjadi acuan yang objektif untuk mrnjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis terhadap para pelaku.

Pada kasus penemuan 7 (tujuh) jenazah di kali Bekasi, mengutip berita melalui lama detiknews bahwa Tujuh mayat remaja laki-laki itu ditemukan pada pukul 07.00 WIB, Minggu 22 September 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Priadi Santoso mengatakan lokasi penemuan 7 mayat itu di Kali Bekasi di belakang Masjid Al Ikhlas yang berada di salah satu perumahan di Jatirasa, Jatiasih, Bekasi. Priadi menyebut 7 mayat itu ditemukan oleh 2 orang saksi dari komunitas kucing yang sebenarnya sedang mencari kucing yang hilang.

Penemuan 7 (tujuh) mayat tersebut haruslah diidentifikasi secara ilmiah agar dapat menemukan hasil yang objektif penyebab dari meninggalnya ketujuh orang tersebut. Sehingga dari proses penemuan fakta penyebab kematian tersebut untuk selanjutnya dapat ditentukan proses penanganan secara hukum apabila kematian tersebut disebabkan oleh perbuatan pidana atau bukan. Dalam hal ini peneliti tertarik membahas lebih dalam dengan rumusan masalah sebagai berikut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pembuktian Dengan Metode *Scientific Crime Investigation* Melalui Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Jenazah di Di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi?
2. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti *Scientific Crime Investigation* Melalui Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Jenazah di Di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data-data hukum seperti peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, jurnal hukum, bahan-bahan lainnya. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaan secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Untuk itu dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mana data akan disusun untuk membuat pembahasan hukum atau Analisa hukum yang mana relevan dengan pembahasan karya tulis ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembuktian Dengan Metode *Scientific Crime Investigation* Melalui Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Jenazah di Di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi

Penerapan ilmu sains melalui metode *Scientific Crime Investigation* adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam membuktikan suatu tindak pidana. Metode ini dalam pengaplikasiannya dirasakan sangat-sangat membantu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara-perkara yang sangat sulit dalam pembuktiannya, menjadi terpecahkan berkat adanya metode tersebut.

Dikutip dari laman PikiranRakyat.com, dilakukan Analisis DNA menjadi salah satu metode yang paling akurat dalam identifikasi. Sampel DNA dari keluarga korban dicocokkan dengan sampel DNA yang diambil dari jenazah. Selain DNA, sidik jari, data gigi, dan ciri fisik seperti tato, bekas luka, atau tanda lahir juga menjadi petunjuk penting dalam proses identifikasi oleh Tim Forensik.

Secara umum teknologi DNA dimanfaatkan untuk identifikasi personal, pelacakan hubungan genetik (*disputed parentage* atau kasus ragu orang tua) dan pelacakan sumber bahan biologis. Identifikasi personal dilakukan pada kasus penemuan korban tidak dikenal, seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan, bencana massal, kecelakaan pesawat terbang dsb.

Pada kasus ditemukannya 7 (mayat) di Kali Bekasi tersebut dengan adanya proses pencocokan DNA yang dilakukan Tim Forensik kepada pihak yang mengaku sebagai keluarga menghasilkan validitas yang akurat sehingga para korban dapat secara objektif diidentifikasi identitasnya.

Selain itu, Tim Forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap sidik jari adalah langkah yang sangat tepat mengingat sidik jari dalam sistem pembuktian memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dibanding dengan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas sidik jari, yaitu:

- a. Menurut penyelidikan, bentuk-bentuk teraan jari itu telah terjadi sejak bayi dalam kandungan (janin) berumur 4 bulan dan akan terus berkembang dari lahir hingga mati. Dalam keadaan matipun bentuk-bentuk teraan sidik jari itu masih tetap terlihat, kecuali jika lapisan kulit itu sudah rusak hancur. Hal ini misalnya dapat terlihat pada mumi-mumi yang dibalsam.
- b. Tidak ada satu atau dua orang pun yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama. Karena susunan dan letak-letak garis teraan jari sedemikian rupa keadaannya dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, maka sampai

sekarangpun tidak ada ketentuan adanya dua jari yang mempunyai bentuk dan susunan garis yang sama, dalam hal juga pada orang-orang kembar yang sama dalam segala halnya tidak pernah ditemukan yang mempunyai teraan yang sama.

- c. Sidik jari berkaitan erat dengan bukti permulaan, yaitu sebagai keterangan saksi ahli. Sidik jari latent yang terdapat di TKP harus dibuatkan berita acara pengangkatan sidik jari latent dan hasil dari pemeriksaan sidik jari latent harus dibuat berita acara pemeriksaan sidik jari latent yang dibuat berdasar pendapat ahli.

Cabang ilmu yang mempelajari tentang sidik jari yaitu Daktiloskopi, Daktiloskopi membahas dan mempelajari mengenai seluk beluk sidik jari yang terdapat pada tangan manusia, dimana ilmu tersebut sangat dibutuhkan untuk mencari tahu data diri atau identitas seseorang. Cara penggunaan ilmu tersebut yaitu melalui proses pengamatan terhadap gurat-gurat atau garis yang terdapat di bagian jari tangan maupun tapak kakinya.

Mengingat perekaman sidik jari dilakukan pada saat proses pembuatan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk, maka data sidik jari terintegrasi di dalam database kependudukan dan pencatatan sipil yang ketika sidik jari korban telah berhasil diidentifikasi akan diketahui identitas korban tersebut dengan mudah melalui bantuan teknologi tersebut.

Oleh sebab itu, ilmu kedokteran forensik memiliki peran yang cukup besar dalam hal pengungkapan 7 (tujuh) jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut yaitu :

1. Muhammad Rizki, laki-laki, 19 tahun yang berdomisili di Kampung Bojong Menteng RT 01 RW 01 Kelurahan Bojong Menteng Rawalumbu, Kabupaten Bekasi. Rizky teridentifikasi berdasarkan data gigi, sidik jari, medis atau ciri-ciri medis atau properti barang kepemilikannya;
2. Ahmad Dafi, laki-laki berusia 16 tahun yang berdomisili di Bantargebang Utara RT 02 RW 04, Kelurahan Bantargebang Bekasi. Dafi teridentifikasi berdasarkan data gigi, sidik jari, medis, dan properti;
3. Muhamad Farhan, laki-laki berusia 20 tahun. Farhan yang berdomisili di Pedurenan, Bekasi, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, data gigi, ciri medis, dan properti;
4. Rizki Ramadan, laki-laki berusia 15 tahun yang berdomisili di Bantargebang, Bekasi. Rizky teridentifikasi berdasarkan DNA, data gigi, dan ciri medis;
5. Ridho Darmawan, laki-laki berusia 15 tahun yang berdomisili di Bekasi. Identifikasi Ridho didasarkan data gigi, ciri medis, dan properti;
6. Resky Dwi Cahyo, laki-laki berusia 16 tahun yang tinggal di Bantargebang, Bekasi. Jenazahnya teridentifikasi berdasarkan DNA, data gigi, dan ciri medis serta properti;

7. Vino Satriani, laki-laki berusia 15 tahun yang tinggal di Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi. Vino teridentifikasi berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti.

2. Kedudukan Alat Bukti *Scientific Crime Investigation* Melalui Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Jenazah di Di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menganut teori sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final karena hukum pidana tidak hanya mencari kebenaran secara formil.

Sehingga pada proses identifikasi yang dilakukan oleh Tim Forensik terhadap 7 (tujuh) jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut, selain daripada untuk mengungkapkan identitas diri melainkan dapat dipergunakan untuk sebagai alat bukti dalam menindaklanjuti untuk dilakukan proses hukum kepada pihak-pihak yang diduga bersalah atas kejadian tersebut.

Hasil otopsi yang telah dilakukan oleh tim forensik selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam bentuk dokumen yaitu *Visum et Repertum*, karena *Visum et Repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli. Maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Definisi *Visum et Repertum* memang tidak terdapat di dalam KUHAP maupun di hukum acara Indonesia sebelumnya, namun pengertian “keterangan ahli” dapat dikaitkan ke dalam keabsahan *Visum et Repertum* itu sendiri. Sesuai pasal 186 KUHAP yang berbunyi “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dan dipertegas di pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”.

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam pembuktian masuk ke dalam kategori alat bukti surat dan menjadi alat bukti yang sah pada saat proses peradilan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan ada lima alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sehingga Ilmu kedokteran forensik juga memiliki kontribusi yang penting dalam hal pembuktian, *Visum Et repertum* dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti surat yang juga diatur di dalam pasal 187 KUHAP. Sedangkan pihak yang membuat *Visum Et Repertum* yaitu dokter forensik, keterangan yang diberikan juga dapat dijadikan alat bukti yang sah yaitu merupakan keterangan ahli yang diatur di dalam pasal 186 KUHAP.

Mengutip laman Liputan6.com, Dalam kasus ini pihak kepolisian juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas tuduhan kepemilikan senjata tajam. Selain, sebanyak 21 senjata tajam juga dilakukan penyitaan. 3 orang dipersangkakan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Darurat tahun 1951. Mereka telah dijebloskan ke ruang tahanan (rutan). Sisanya 19 orang telah dipulangkan ke ke rumah masing-masing.

Berdasarkan fakta perkembangan penanganan kasus, selain daripada diketahuinya penyebab kematian dan identitas diri dari 7 (tujuh) jenazah tersebut. Akan tetapi juga terdapat pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dengan berdasar pada alat bukti yang mendukung serta meyakinkan bahwa para tersangka yang pada akhirnya menjadi penyebab tidak langsung meninggal dunia nya para korban jiwa di Kali Bekasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa bukti forensik lebih diandalkan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak.

4. KESIMPULAN

Peran ilmu kedokteran forensik dalam berperan mengungkap identitas diri dan penyebab kematian Jenazah Di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi menurut peneliti sangatlah penting yaitu untuk dapat membantu proses pembuktian. Proses pembuktian merupakan suatu kegiatan yang berarti usaha untuk membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut undang-undang. Ilmu kedokteran forensik ini menjadi salah satu referensi vital bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana yang terjadi terhadap korban menjadi terang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto. (2009). Pembalikan beban pembuktian: Tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Abdul Mun'im Idries, & Agung Legowo Tjiptomarnoto. (2017). Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan. Jakarta: Sagung.
- Artadana, M. G. (2015). Peran sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana di tingkat penyelidikan Polda Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4). ISSN 2502 3101.
- Bakhtiar, H. S. (n.d.). Pentingnya bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 3(2), 37.
- Detik.com. (2024, September 30). Fakta-fakta terkini kasus penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-7554969/fakta-fakta-terkini-kasus-penemuan-7-jasad-di-kali-bekasi/amp>
- Iwan Aflanie, et al. (2017). Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Depok: Rajawali Pers.
- Kompas. (2024, October 1). Misteri terpecahkan, identitas 7 korban di Kali Bekasi diungkap tim forensik. <https://www.google.com/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-018609513/misteri-terpecahkan-identitas-7-korban-di-kali-bekasi-diungkap-tim-forensik%3fpage=all>
- Liputan6. (2024, October 1). 3 dari 22 orang jadi tersangka dan ditahan dari kasus 7 jenazah mengambang di Kali Bekasi, hendak tawuran. News Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/>
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Musa Perdanakusuma. (1984). Bab-bab tentang kedokteran forensik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reinaldy Muhammad. (n.d.). Kontribusi dokter forensi dalam pembuktian perkara tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 378.
- Soejono, & H. Abdurahman. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subaidi. (2018). Keabsahan sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana perspektif hukum. *Cendekia Jurnal Studi Keislaman*, 2(2).
- Zainuddin Ali. (2011). Metode penelitian hukum (p. 105). Jakarta: Sinar Grafika.